



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Priyanto Bin Alm. Markum;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 54/7 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Grand Indraprasta Blok B No. 12 A Rt. 13
Rw. 03 Ds./Kel. Simo Girang, Kec. Prambon, Kab.
Sidoarjo dan Dsn. Krajan Ds. Majan RT. 02 RW.01
No.8 Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Priyanto Bin Alm. Markum ditangkap pada tanggal 27 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa tidak bersedia dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRIYANTO BIN ALM MARKUM telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dakwaan Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah Pasal 40 ke 9 UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama dalam tahanan dan denda Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - Truk tangki warna biru putih No. Pol AE 8698 UB berisikan solar subsidi kurang lebih 8000 liter (untuk solar pada saat diserahkan dari penyidik ke Penuntut Umum dengan jumlah ukuran kurang lebih 126 Cm dari dasar tangki);
 - 1 (satu) Truk tangki warna biru No. Pol N 9692 EF beserta STNK dan kuncinya yang berisi solar kurang lebih 4500 liter tangki (solar diserahkan dari penyidik kepada Penuntut Umum dengan jumlah atau ukuran 8,5 cm dari dasar tangki);
 - 7 (tujuh) jurigen ukuran 20 liter yang berisi solar kurang lebih 140 liter (saat diserahkan dari penyidik ke Penuntut Umum 3 jurigen isi solar 1/3 dari volume jurigen 4 jurigen kosong);
 - 3 galon Le mineral ukuran 15 liter solar kosong ;
 - 12 (dua belas) jurigen kosong ;
 - 2 (dua) galon lemineral kosong;
 - 3 (tiga) drum besi kosong;
 - 3 (tiga) sanyo alat sedot;
 - 1 (satu) diesel alat sedot;
 - 5 (lima) selang spiral besar;
 - 2 (dua) selang kecil;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timba plastic;
- 1 (satu) mesin sedot beserta selang;
- 4 (empat) kempu kosong;
- 2 (dua) buah buku catatan solar;
- 1 (satu) truk box warna putih no.Pol B 9816 WRU beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar surat jalan dari PT Dina Raya Internusa tanggal 11 November 2022;
- 1(satu) buku catatan solar;
- 1(satu) buah kayu untuk alat ukur;

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk perkara lain an. terdakwa NASRAT bin TARZAN

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan Rutan Tulungagung;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dari Majelis Hakim karena terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PRIYANTO BIN ALM MARKUM bersama sama M Juari (dalam berkas tersendiri) pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Ds. Ngantru Kec. Ngantru Kabupaten Tulungagung atau sesuai pasal 84 ayat 2 KUHAP dimana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebgai besar saksi lebih dekat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang untuk mengadili, telah menyuruh melakukan yang menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya M. JUARI (dalam berkas tersendiri) selaku sopir Truk tangki warna biru putih yang bertuliskan PT.Dina Raya Internusa no.Pol AE 8698 UB berisikan solar subsidi kurang lebih 8000 liter dan berhenti di Jalan raya Ngantru masuk Ds. Ngantru Kec. Ngantru Kab. Tulungagung yang akan dikirim ke Malang saat itu ada Petugas Polisi saksi Anang Yuli mendatangi M. JUARI menanyakan tentang surat ijin pengangkutan solar dan M.JUARI tidak bisa menunjukkan surat suratnya lalu M. JUARI mengatakan bahwa solar diangkut dari Gudang milik terdakwa PRIYANTO BIN ALM MARKUM dari gudang yang beralamatkan di Dsn. Batokan Rt.03/Rw.02 Desa Batokan Kec. Mojo Kota Kediri, M. Juari (dalam berkas tersendiri) adalah pegawai terdakwa sejak bulan oktober 2022 sampai ditangkap di Ds.Ngantru Kec.Ngantru Kabupaten Tulungagung;
- Kemudian saksi Anang Yuli menuju Gudang milik Terdakwa di Dsn.Batokan Rt.03/Rw.02 Desa Batokan Kec. Mojo Kota Kediri dan saksi melihat ada aktifitas transaksi solar seperti 1 unit truk merk Izusu warna putih dengan box warna putih no.Pol B-9816 WRU yang dimodif dari tangki bbm ada saluran untuk menyedot langsung ke kempu/tondon, 1 truk bak kayu warna kuning no.Pol AG-9440 GG yang dimodif dari tangki bbm ada saluran untuk menyedot langsung ke kempu/tondon, 1 truk tangki warna biru no.Pol N 9692 EF yang digunakan untuk menampung solar, 4 (empat) kempu/tondon yang digunakan untuk menampung solar, 3 (tiga) buku untuk mencatat keluar masuknya solar, 1 mesin sedot berserta selang untuk memindahkan solar dari kempu yang ada di truk ke kempu yang ada digudang dan dari kempu yang ada digudang ke truk tangki biru putih yang ada tulisan PT DINA RAYA INTERNUSA ;
- Bahwa karyawan terdakwa ada 5 Orang yaitu Kepala Gudang SARI, Bagian memindah BBM solar saksi Arif Usman, Febri Ragil Saputra, Sari, M JUARI, untuk bagian pencatat SARI dan Arif Usman, penjaga gudang saksi TATAG tugasnya memindah BBM, membersihkan gudang, mencatat truk datang yang membawa BBM jenis solar masuk ke gudang, membantu memindahkan BBM jenis solar dari truk yang datang ke Tendon;
- Bahwa setelah solar masuk dalam truk tangki warna biru putih no.Pol AE 8698 UB dengan tulisan PT DINA RAYA INTERNUSA lalu dikirim untuk dijual, adapun catatan solar yang sudah dijual dengan armada angkut truk tangki tersebut yaitu Selasa tanggal 1 Nopember 2022 dikirim ke bandara kediri sebanyak 8KI, hari Selasa tanggal 1

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sebanyak 3KI, Hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 dikirim ke Gresik sebanyak 8 KI, hari Rabu 2 Nopember 2022 dikirim ke Blitar sebanyak 8 KI, hari sabtu 5 Nopember 2022 dikirim ke Malang sebanyak 5 KI, senin tanggal 7 Nopember 2022 dikirim ke bandara kediri sebanyak 5 KI, selasa 8 Nopember 2022 dikirim ke Mojokerto sebanyak 5 KI, Hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 dikirim ke Bandara Kediri sebanyak 5KI, hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 dikirim ke Bandara malang sebanyak 8KI;

- Bahwa terdakwa membeli solar subsidi dengan menyuruh M Juari pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 dengan mengendarai truk box merk Izusu Elf warna putih nopol B 9816 WRU membeli solar subsidi di SPBU Turus Kediri sebanyak 200 liter, dimana mobil tersebut sudah dimodifikasi menggunakan pompa hisap sehingga saat pengisian solar langsung bisa masuk kedalam tandon (kempu) penyimpanan yang sudah disiapkan dalam kendaraan Box dengan kapasitas bisa memuat 1000 liter, setelah itu M Juari membeli di SPBU Minggiran kota kediri membeli solar subsidi sebanyak 200 liter, dilanjutkan SPBU di Purwoasri membeli solar subsidi 200 liter, dilanjutkan beli solar subsidi di SPBU Mengkreng Kediri sebanyak 200 liter, sehingga jumlah total ada 800 liter kemudian M Juari langsung menuju gudang milik terdakwa di Dsn.Batokan Rt.03/Rw.02 Desa Batokan Kec.Mojo Kota Kediri dan solar subsidi tersebut dipindahkan kedalam tandon (kempu) penyimpanan dengan cara disedot menggunakan pompa dengan menggunakan selang plastik dari tandon truk box merk Izusu ELF dipindah dikempu atau tandon dalam gudang;

- Kemudian M. Juari keluar dari gudang terdakwa ganti kendaraan menggunakan truk Mitsubishi bak kayu warna kuning nopol : AG 9440 GG untuk membeli solar subsidi, dimana mobil tersebut sudah dimodifikasi menggunakan pompa hisap sehingga saat pengisian solar langsung bisa masuk kedalam tandon (kempu) penyimpanan yang sudah disiapkan dalam truk tersebut adapun kapasitas tandon dalam truk tersebut sebanyak 1000 liter, lalu M Juari membeli solar subsidi di SPBU Turus Kediri sebanyak 200 liter, dimana mobil tersebut sudah dimodifikasi menggunakan pompa hisap sehingga saat pengisian solar langsung bisa masuk kedalam tandon (kempu) penyimpanan yang sudah disiapkan dalam kendaraan Box, setelah itu M Juari membeli di SPBU Minggiran kota kediri membeli solar subsidi sebanyak 200 liter, dilanjutkan SPBU di Purwoasri membeli solar subsidi 200 liter, dilanjutkan beli solar subsidi di SPBU Mengkreng Kediri sebanyak 200

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter, sehingga jumlah total ada 800 liter kemudian M Juari langsung menuju gudang milik terdakwa di Dsn. Batokan Rt.03/Rw.02 Desa Batokan Kec. Mojo Kota Kediri dan solar subsidi tersebut dipindahkan kedalam tandon (kempu) penyimpanan dengan cara disedot menggunakan pompa dengan menggunakan selang plastik dari tandon truk box merk Izusu ELF dipindah dikempu atau tandon dalam gudang ;

- Bahwa terdakwa membeli solar dari Saksi Agus Purnomo sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai tanggal 11 Nopember 2022, saksi Agus Purnomo mengirim solar dan dikirim di gudang terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2022 sebanyak 3 KI 650 liter, tanggal 31 Oktober 2022 sebanyak 3 KI 770 liter, 1 November 2022 2 KI, 1 Oktober 2022 2 KI 800 liter. 2 November 2022 4 KI 200 liter. 3 November 2022 2 KI 500 liter, 4 November 2022 4 KI, 7 November 2022 3 KI, 8 November 2022 3 KI . 9 November 2022 2 KI 800 liter, 10 November 2022 3 KI dan saksi Agus Purnomo mengirim solar di gudang terdakwa dengan alat angkut truk bak kayu warna kuning AG 9440 GG dengan sopir yang bernama GIONO, RUDI, MUKLIS, KIPRIT, ANDIK, dan saksi Agus Purnomo mendapatkan keuntungan dari terdakwa untuk perliter Rp 200,-(dua ratus rupiah) ;

- Bahwa dari keterangan saksi SARI yang mencatat transaksi solar yang dibeli oleh terdakwa pada hari Kamis 10 Nopember 2022 dan Jumat tanggal 11 Nopember 2022 yang datang menyeter solar yaitu GIONO menyeter 4KI jam 00.00 Wib dengan menggunakan truk bak kayu dengan warna terpal hijau tua , RUDI menyeter 3KI pada jam 07,00 Wib dengan menggunakan truk bak kayu dengan warna terpal hijau muda , Giono menyetorkan 3KI pada jam 09.00 Wib dengan menggunakan truk bak Kayu, JUARI menyetorkan 1 KI 600 jam 15.00 Wib dengan menggunakan truk kayu dengan terpal hijau tua, Heri menyetorkan 1 KI pada jam 19.00 Wib dengan menggunakan truk kayu hijau tua, JUARI menyetorkan 1KI 200 pada jam 21.00 Wib, selanjutnya solar yang disetor tersebut dimasukkan dalam tandon setelah tandon berisi penuh solar lalu dimasukkan dalam 1(satu) unit truk tangki warna biru putih no.Pol AE 8698 UB dengan tulisan PT DINA RAYA INTERNUSA pada tangkinya ;

- Bahwa setelah solar subsidi yang ditandon digudang Terdakwa lalu dipindahkan dalam Truk warna biru putih yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa no.Pol AE 8698 UB;

- Bahwa untuk hari berikutnya yang dilakukan M Juari atas suruhan terdakwa membeli solar subsidi dari beberapa SPBU diwilayah

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kediri setelah itu ditandon dalam gudang Terdakwa kemudian diangkut menggunakan Truk tangki warna biru putih yang bertuliskan PT.Dina Raya Internusa no.Pol AE 8698 UB untuk dijual sesuai pesanan yaitu dijual ke pengusaha tambanag pasir Malang, pengusaha tambang pasir Mojokerto, Bandara Kediri , pengusaha tambang pasir Blitar;

- Bahwa Terdakwa menyuruh M Juara membeli solar subsidi di SPBU wilayah Kediri dengan harga per liter Rp 6.800,-(enam ribu delapan ratus rupiah) dijual per liter seharga Rp 11.200,-(sebelas ribu dua ratus rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan per liter sebesar Rp 4.400,- (empat ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai pimpinan cabang PT DINARAYA INTERNUSA Sesuai Penunjukan surat no. 013/DRI-SP/XI/2022 TANGGAL 6 Nopember 2022 dari direktur Utama PT DINARAYA INTERNUSA dari NASRAT, legalitas PT DINARAYA INTERNUSA sebagai pengangkutan BBM (Bahan bakar minyak) solar industri sebagai transportir dan niaga bahan bakar minak jenis solar, adapun gudang milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan penyimpanan atau penampungan dan jual beli BBM jenis solar tersebut belum memiliki perizinan atau legalitas, adapun truk tangki warna biru putih yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa no.Pol AE 8698 UB bukan milik PT Dina Raya Internusa;

- Bahwa berdasarkan ahli dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral MUH Taslim A'Yun, ST.M.T menerangkan bahwa untuk dapat melakukan kegiatan usaha hilir sebagaimana kronologis yang dilakukan terdakwa mulai dari BBM yang diperoleh dari pengangsu BBM dari SPBU yang merupakan titik serah terakhir merupakan BBM yang disubsidi pemerintah dengan harga per liter Rp.6.800,- dan oleh terdakwa dijual lagi dengan harga Rp 11.200,- (sebelas ribu dua ratus rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan, dalam kegiatan yang dilakukan terdakwa tersebut wajib dilengkapi dengan ijin usaha niaga minyak dan gas bumi;

- Bahwa terdakwa dalam usahanya mengangkut dan menjual solar subsidi yang dibeli dari SPBU diwilayah Kediri dan Blitar tidak memiliki ijin kegiatan usaha pengangkutan dan niaga BBM;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU

No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah Pasal 40 ke 9 UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Anang Yuli, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan Sdr. Johan, S.H., M.H., dengan dipimpin oleh Ipda Ziko Bintang Y., S.Tr.K. selaku Kanit Pidsus Polres Tulungagung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak berupa solar yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal, 11 November 2022 sekira pukul 08.00 wib. bertempat di jalan raya masuk Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah dengan cara : para pengangsu/penyetor solar yang membeli solar dari SPBU dan ada yang dari para penambang pasir, kemudian solar tersebut disetor/dijual ke gudang milik Terdakwa di Dsn. Batokan Rt. 03 Rw.02 Ds. Petok Kec. Mojo Kab. Kediri dengan harga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) s/d Rp.9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah), setelah itu solar tersebut dijual kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit truck tangki warna biru putih yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa No. Pol. : AE 8698 UB dilengkapi dengan surat jalan dari **PT. Dina Raya Internusa** dengan harga Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) s/d Rp11.200,00 (sebelas ribu dua ratus rupiah) ke PT/Perusahaan Industri, sehingga seolah-olah solar tersebut adalah solar industri/HSD padahal faktanya solar tersebut adalah solar subsidi;
- Bahwa solar subsidi tersebut diperoleh terdakwa dengan menyuruh Sdr. M. Juari membeli di SPBU **Turus** sebanyak 200 liter, SPBU **Minggiran** kota Kediri sebanyak 200 liter, di SPBU di **Purwoasri** sebanyak 200 liter, dan di SPBU **Mengkreng** Kediri sebanyak 200 liter, sehingga jumlah total ada 800 liter kemudian M Juari langsung menuju gudang milik Terdakwa di Dsn. Batokan Rt.03/Rw.02 Desa Batokan Kec. Mojo Kota Kediri;

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi **Terdakwa berperan** sebagai pemilik gudang dan orang yang bertanggungjawab atau pengelola kegiatan usaha pengangkutan dan niaga BBM solar bahwa membeli solar tersebut dari para pengangsu/penyetor dengan harga Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sampai Rp.9.300,00 (Sembilan ribu tiga ratus rupiah), kemudian dijual kembali ke PT /Perusahaan dengan harga Rp. 11.200,00 (sebelas ribu dua ratus rupiah) Pengangkutan dan niaga solar tersebut menggunakan truck tangki warna biru putih yang ada tulisannya PT. Dina Raya Internusa No. Pol AE 8698 UB isi 8000 liter. Terdakwa hanya meminjam bendera (perijinan) milik PT. Dina Raya Internusa dengan pembagian atau Fee sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per liter yang diberikan kepada Sdr. NASRAT (selaku Direktur Utama PT. Dina Raya Internusa) Surabaya. Maksud dari meminjam bendera adalah apabila Terdakwa mendapatkan pembeli yang membutuhkan BBM jenis solar kemudian memberitahukan kepada Sdr. NASRAT selaku direktur utama PT. Dina Raya Internusa) Surabaya kemudian Sdr. NASRAT mengeluarkan Surat jalan sesuai pesanan dan Jumlah pesanan, kemudian solarnya diambil dari gudang milik Terdakwa, setelah kejadian ini ada surat dari PT. Dina Raya Internusa yang mengangkat Terdakwa sebagai Pimpinan Cabang PT. Dina Raya Internussi wilayah Kediri berdasarkan Surat Nomor :013/DRI-SP/XI/2022, tanggal 6 November 2022 yang dikeluarkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Sdr. NASRAT selaku Direktur Utama PT. Dina Raya Internusa Surabaya;
- Bahwa untuk M. Juari berperan sebagai yang disuruh Terdakwa untuk membeli solar dari beberapa pom yang ada di wilayah Kediri dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit truck merek Izusu warna putih dengan box warna putih No. Pol : B 9816 WRU yang dimodif dari tangki BBM ada saluran untuk menyedot langsung ke kempu/tondon dan 1 (satu) unit truck bak kayu warna kuning No. Pol. : AG 9440 GG yang diatas bak truk terdapat 3 buah kempu / tendon;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Truck Tangki Warna Biru No. Pol : N-9692-EF beserta STNK dan kuncinya yang berisi solar kurang lebih 4500 liter, 7 (tujuh) cirigen ukuran 20 liter yang berisi solar kurang lebih 140 liter, 3 (tiga) gallon Le Mineral ukuran 15 liter berisi solar kurang lebih 45 liter, 12 (dua belas) cirigen kosong, 2 (dua) gallon

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Le Mineral kosong, 3 (tiga) buah drum besi kosong, 3 (tiga) buah sanyo alat sedot, 1 (satu) buah diesel alat sedot, 5 (lima) selang spiral besar, 2 (dua) selang kecil, 1 (satu) buah timba plastic, 1 (satu) mesin sedot serta selang dan 4 (empat) kempu/tendon kosong;

- Bahwa posisi Terdakwa saat ditangkap berada di rumahnya;
- Bahwa jenis solar yang dibeli Terdakwa adalah solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli solar bersubsidi dari pemerintah dari para pemasok dengan harga Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa solar subsidi tersebut kemudian dijual kembali oleh Terdakwa ke bandara kediri sebanyak 8 KI, hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 sebanyak 3 KI, Hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 dikirim ke Gresik sebanyak 8 KI, Hari Rabu 2 Nopember 2022 dikirim ke Blitar sebanyak 8 KI, Hari Sabtu 5 Nopember 2022 dikirim ke Malang sebanyak 5 KI, Senin tanggal 7 Nopember 2022 dikirim ke Bandara Kediri sebanyak 5 KI, Selasa 8 Nopember 2022 dikirim ke Mojokerto sebanyak 5 KI, Hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 dikirim ke Bandara Kediri sebanyak 5 KI, hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 dikirim ke Bandara Malang sebanyak 8 KI;
- Bahwa Solar bersubsidi tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) s/d Rp.11.200,00 (sebelas ribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh Sdr. NASRAT mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per liternya dan juga untuk tiap bulannya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa adapun Tujuan Terdakwa melakukan niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Sugeng Hariadi Bin Alm. Islan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi sebagai mandor yang sedang mengerjakan kanopi digudang masuk Dsn. Batokan Rt.3 Rw.02 Ds. Petok, Kec. Mojo Kota. Kediri, kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib datang anggota kepolisian dari Polres Tulungagung melakukan pengecekan gudang tersebut;
 - Bahwa yang menyuruh saksi mengerjakan kanopi tersebut adalah terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi tidak siapa pemilik gudang tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada saat melakukan pengerjaan kanopi di gudang tersebut adalah tempat penyimpanan solar, dimana ada truck box warna putih membawa kempu/tandon berisi solar kemudian disedot ke kempu/tandon yang berada digudang tersebut;
 - Bahwa selama saksi berkerja memasang kanopi digudang tersebut saksi melihat ada truk box warna putih membawa kempu atau tandon berisi solar kemudian disedot ke tandon yang ada di gudang, kemudian ada juga di gudang tersebut truk tangki warna biru;
 - Bahwa saksi tidak tahu siap pemilik solar yang ada didalam kempu/tendon tersebut;
 - Bahwa setahu saksi penjaga gudang tersebut adalah Febri alamat Surabaya dan Arif alamat Gresik;
 - Bahwa waktu saksi mengerjakan kanopi saksi hanya melihat ada truk box warna putih membawa kempu/tandon berisi solar kemudian disedot ke kempu/tandon yang ada di gudang, kemudian ada juga di gudang tersebut truk tangki warna biru;
 - Bahwa saksi bekerja memasang kanopi di gudang tersebut baru yaitu hari Kamis dan Jumat, dimana untuk hari kedua datang polisi untuk melakukan pengecekan terhadap gudang tersebut;
 - Bahwa diwaktu hari pertama saksi kerja saksi melihat melihat truk box warna putih keluar masuk gudang;
 - Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) tendon di dalam gudang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak isi solar dalam tendon-tandon tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu solar tersebut berasal darimana;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg



3. Saksi Agus Purnomo Als M. Gono Bin Alm. Suparman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah disuruh oleh Terdakwa mengambil solar di wilayah Blitar;
- Bahwa solar tersebut saksi setorkan di gudang penampungan BBM solar milik Terdakwa yang beralamat di Dsn. Batokan Rt 03 rw 02 Ds. Petok Kec. Mojo Kab. Kediri;
- Bahwa yang menerima solar pada saat itu adalah Sdr. Sari, Febri Usman dan Sdr. ARIF Ragil ;
- Bahwa saksi menggunakan alat transportasi Truk bak kayuwarna kuning No.Pol. AG-9440-GG yang diatas bak truk terdapat 3 buah kempu/tandon penampungan solar kemudian ditutupi terpal;
- Bahwa saksi mengambil solar di wilayah Blitar dari Sdr. Giono, Sdr. Muklis, Sdr. Kiprit dan Sdr. Andik;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Giono, Sdr. Muklis, Sdr. Kiprit dan Sdr. Andik bekerja sebagai penambang pasir;
- Bahwa saksi mendapatkan harga BBM bersubsidi dengan rincian sebagai berikut :
 - Sdr. GIONO alamat Blitar, per liternya sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah);
 - Sdr. Muklis alamat Blitar, per liternya sebesar Rp.8.450,00 (delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - Sdr. Kiprit alamat Blitar per liternya sebesar Rp.8.450,00 (delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - Sdr. Andik alamat Blitar per liternya sebesar Rp.8.750,00 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan fee setiap liternya dari terdakwa sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah);
- Bahwa untuk isi setiap tandon yang ada diatas truk tersebut berisi 1000 liter;
- Bahwa yang membayar pembelian solar dari Sdr. Giono, Sdr. Muklis, Sdr. Kiprit dan Sdr. Andik adalah Terdakwa dan saksi hanya mengangkut saja;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sejak 28 Oktober 2022 sampai tanggal 11 Nopember 2022;



- Bahwa saksi menyeter solar ke gudang milik Terdakwa sudah sering kali yaitu sebagai berikut :

- a. Hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sebanyak 3 KI 650 liter.
- b. Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sebanyak 3 KI 770 liter.
- c. Hari Selasa tanggal 1 November 2022 sebanyak 2 KI.
- d. Hari Selasa tanggal 1 Oktober 2022 sebanyak 2 KI 800 liter;
- e. Hari Rabu tanggal 2 November 2022 sebanyak 4 KI 200 liter;
- f. Hari Kamis tanggal 3 November 2022 sebanyak 2 KI 500 liter;
- g. Hari Kamis tanggal 3 November 2022 sebanyak 2 KI 800 liter;
- h. Hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sebanyak 4 KI;
- i. Hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sebanyak 4 KI 480 liter;
- j. Hari Senin tanggal 7 November 2022 sebanyak 3 KI.
- k. Hari Selasa tanggal 8 November 2022 sebanyak 3 KI.
- l. Hari Rabu tanggal 9 November 2022 sebanyak 2 KI 800 liter;
- m. Hari Kamis tanggal 10 November 2022 sebanyak 3 KI.

- Bahwa saksi tidak tahu tandon-tandon yang berisi solar di gudang dikemanakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Tatag Wijanarko Bin Alm. M. Subari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai penjaga gudang milik Terdakwa kemudian dijadikan saksi dalam perkara menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar solar yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan oleh Pak Priyanto;
- Bahwa gudang tempat saksi bekerja adalah gudang milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menjaga gudang milik Terdakwa sejak bulan April 2022;
- Bahwa awalnya 3 bulan pertama saksi menjaga gudang Terdakwa adalah untuk menjaga parkir truk tangki yang koeosng, kemudian 3 (tiga) bulan ini gudang sudah berubah menjadi tempat penampungan solar dan juga tempat perpindahan dari jerigen, tong besi yang berisi solar dipindahkan ke kempu/tandon solar berisi 1000 liter kemudian dipindahkan ke truk tangki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi truck tangki yang parkir digudang ada 2 (dua) truck. Sedangkan kempu/tandon yang ada didalam gudang setahu saksi ada 4 (empat) tandon;
- Bahwa setahu saksi solar-solar yang ada dalam tandon tersebut asalnya dari banyak orang, dimana ada yang menjual menggunakan jerigen, truck/box dan ada juga yang menggunakan mobil Isuzu Panther;
- Bahwa untuk jerigen didapatkan dari Masyarakat yang berkeinginan menjul solar kepada Terdakwa yang mana jerigen dibawa oleh Masyarakat dari berbagai Daerah Baik Kediri, Desa Patok, Desa Tales, Kediri, yang mana masyarakat yang membawa jerigen membeli solar tersebut dari SPBU yang ada di Kediri. Selanjutnya dijual kembali kepada Terdakwa digudang tersebut dengan harga yang pantas;
- Bahwa kemudian dari truk/box tertutup yang berisi BBM yang berada di tandon yang tertutup maupun yang bak terbuka yang dibeli dari SPBU. Selanjutnya dijual kepada Terdakwa denan harga yang pantas juga;
- Bahwa Kemudian ada juga Mobil Keluarga Jenis ISUZU PANTHER yang bermuatan jerigen 25 liter sebanyak 8 jerigen datang dan menjual BBM solar Kepada Terdakwa denganm haga yang pantas..
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli solar tersebut dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per literanya;
- Bahwa setahu saksi tidak setiap hari ada solar yang datang;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa menjual solar tersebut adalah awalnya untuk 1 (satu) unit Truck tangki warna putih yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa No.Pol.AE 8698 UB ukuran 8000 liter biasanya sampai 3 hari baru bisa terisi penuh solar dari gudang, lalu untuk 1 (satu) unit Truck tangki warna biru yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa No.Pol.N 9692 EF UB isi 5000 liter biasanya sampai 2 hari baru bisa terisi penuh solar dari gudang, kemudian disegel seolah-olah resmi dari PERTAMINA, selanjutnya sopir dihubungi kalau tangki sudah siap lalu surat jalan di print setelah itu mobil baruah tangki berangkat;
- Bahwa petugas yang memindahkan solar dari kempu/tandon ke dalam truk tangki adalah Sdr. ARIF dan Sdr. FEBRI;
- Bahwa untuk sopir 1 (satu) Unit Truck Tangki Warna Putih yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa No. Pol. : AE 8698 UB ukuran 8000 liter sopir biasanya adaah Sdr. JAENURI, dan untuk 1 (satu) Unit Truck

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangki Warna Biru yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa No. Pol. : N9692 EF 5000 liter biasanya sopirnya adalah M. JUARI;

- Bahwa didalam gudang Terdakwa ada 2 (dua) truck tangki yaitu 1 (satu) Unit Truck Tangki Warna Putih yang bertuliskan PT. DINA RAYA INTERNUSA No. Pol. : AE 8698 UB dan 1 (satu) Unit Truck Tangki Warna Biru yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa No. Pol. : N9692 EF;

- Bahwa saksi digaji oleh Pak Priyanto untuk menjaga gudang tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi Muhammad Zia Urrahman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan atau/liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 11 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di jalan raya masuk Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa saksi bekerja di PT Pertamina Patra Niaga dan ditempatkan di JATIMBALINUS sebagai Sales Branch Manager Industry IV Jatimbalinus;

- Bahwa yang dimaksud "**menyalahgunakan**" sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No 22 Tahun 2001 jo. UU No. 11 Tahun 2020"), yaitu "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi Pemerintah dalam hal ini Jenis BBM Tertentu, kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 jo. UU No. 11 Tahun 2020, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusir. Kemudian Pasal 1 Angka 14 disebutkan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

- Bahwa setahu saksi proses penjualan Jenis BBM Tertentu (Subsidi), khususnya Biosolar Subsidi, diawali dari pembayaran/penebusan harga BBM dari Pihak SPBU (Penyalur) ke rekening bank PT Pertamina Patra Niaga. Setelah adanya pembayaran, Pihak SPBU kemudian meminta pengiriman BBM ke Pihak PT Pertamina Patra Niaga sesuai dengan jumlah harga BBM yang dibayarkan. Kemudian BBM tersebut dikirim dari Terminal BBM ke lokasi SPBU oleh Transportir yang ditunjuk PT Pertamina Patra Niaga. SPBU selaku Penyalur yang kemudian menyalurkan kepada konsumen yang berhak sesuai ketentuan. Kemudian setelah terjadi kesepakatan harga antara calon konsumen dengan PT Pertamina Patra Niaga atau dengan penyalur resmi, maka konsumen akan menerbitkan PO (Purchase Order) dan melakukan pembayaran (apabila pembelian cash), selanjutnya akan diproses untuk pembuatan SO (Sales Order) dan pencetakan LO (Loading Order) sebagai dasar penyaluran BBM di Terminal BBM. Selanjutnya setelah LO diterima oleh transportir, maka transportir akan menyerahkan LO tersebut kepada Terminal BBM untuk selanjutnya dilakukan pengisian BBM ke mobil tangki milik transporter, setelah itu transportir akan diberikan Surat Pengantar Pengiriman oleh Terminal BBM. Kemudian Transportir mengirimkan BBM ke lokasi tujuan konsumen;

- Bahwa prosedur pembelian BBM jenis solar yang dipergunakan untuk perusahaan besar (diluar Rumah tangga, Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum)" adalah menggunakan Bio Solar Jenis BBM Umum (Non Subsidi). Adapun proses pembelian Bio Solar Jenis BBM Umum (Non Subsidi) adalah setelah terjadi kesepakatan harga antara calon konsumen dengan PT Pertamina Patra Niaga atau dengan penyalur resmi, maka



konsumen akan menerbitkan PO (Purchase Order) dan melakukan pembayaran (apabila pembelian cash), dimana selanjutnya akan diproses untuk pembuatan SO (Sales Order) dan pencetakan LO (Loading Order) sebagai dasar penyaluran BBM di Terminal BBM, setelah LO diterima oleh transportir, maka transports akan menyerahkan LO tersebut kepada Terminal BBM untuk selanjutnya dilakukan pengisian BBM ke mobil tangki milik transportir. Selanjutnya transportir akan diberikan Surat Pengantar Pengiriman oleh Terminal BBM, dan selanjutnya Transportir mengirimkan BBM ke lokasi tujuan konsumen;

- Bahwa ketentuan mengenai persyaratan Badan Usaha yang dapat melakukan usaha kegiatan pengangkutan dan penjualan Jenis BBM Tertentu (Subsidi) diatur dalam Perpres No. 191 Tahun 2014 dan perubahannya;
- Bahwa penyaluran bahan bakar minyak yang benar sesuai prosedur dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah memenuhi perijinan berusaha (dalam hal ini izin usaha migas) dari pemerintah pusat Bagi badan usaha Pemegang ijin Usaha Niaga, termasuk dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga dapat menunjuk Penyalur antara lain : agen BBM Industri, SPBU, dll) untuk menyalurkan BBM kepada konsumen akhir. Penyalur tersebut wajib memiliki penunjukan atau perjanjian kerjasama dengan badan usaha pemegang ijin usaha niaga;
- Bahwa Pihak yang berwenang memberikan Izin Usaha Migas (Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga) adalah Kementerian ESDM;
- Bahwa ketentuan secara spesifik terkait dengan batasan jumlah maksimal pembelian Bio Solar Jenis BBM Tertentu (Subsidi) bukan dalam kapasitas saya selaku pekerja PT Pertamina Patra Niaga Fungsi Corporate Sales. Yang dapat menjawab pertanyaan tersebut dari Fungsi Retail Sales;
- Bahwa Kegiatan yang dilakukan Terdakwa termasuk penyalahgunaan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak, karena BBM tersebut diperoleh dari pengangsu BBM dari SPBU;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Migas jo. UU No. 11 Tahun 2020, Kegiatan Usaha Hilir (Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga) dapat



dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha (dalam hal ini Izin Usaha Hilir Migas) dari Pemerintah Pusat;

- Bahwa PT. Dina Raya Internusa belum tercatat sebagai Mitra Usaha PT. Pertamina Patra Niaga di wilayah Jawa Timur;
- Bahwa PT. Dina Raya Internusa tercatat sebagai pemegang izin Pengangkutan/Transportir yang merupakan Mitra Usaha PT. Pertamina di wilayah Jawa Barat;
- Bahwa PT. Dina Raya Internusa tidak bisa melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak karena izinnya hanya pengangkutan, dan untuk melakukan niaga Bahan Bakar Minyak maka harus memiliki izin Niaga Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi Nasrat Bin Tarzan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa Terdakwa sebagai pimpinan cabang PT. Dina Raya Internusa Wilayah Kediri telah melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. Dina Raya Internusa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. Dina Raya Internusa Wilayah Kediri adalah selaku Transportir yang disediakan oleh PT. Dina Raya Internusa antara lain harus melakukan pengambilan dan pengiriman BBM Jenis Solar Industri yang sudah ditunjuk oleh PT. Dina Raya Internusa;
- Bahwa yang diperbolehkan melakukan pengiriman BBM jenis Solar Industri adalah PT. Sumber Anugrah Utama yang berada di Surabaya;
- Bahwa 1 (satu) truk tangki warna biru putih Nopol AE 8698 UB yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa yang berisi solar sebanyak 8000 liter yang dikemudikan oleh M. Juara berdasarkan Surat Jalan yang saksi buat akan dibawa PT. Piranti Utomo Makmur d/a Jalan Diponegoro Ds. Gunungsari Kec. Tajinan Kabupaten Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat surat jalan tersebut adalah saksi karena memang sudah menjadi tugas dan tanggungjawab saksi dan selain itu atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa PT. Dina Raya Internusa berada di Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Senayan Kebayoran Baru Jakarta dan jabatan saksi adalah sebagai Direktur Utama;
- Bahwa PT. Dina Raya Internusa bergerak dibidang pengangkutan BBM Solar Industri, sebagai transportir dan Niaga BBM jenis solar;
- Bahwa saksi mendapatkan fee Rp.50,- (lima puluh rupiah) per liter dari setiap penjualan BBM Jenis Solar yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi yang membuat Surat Jalan, sedangkan untuk PT. Dina Raya Internusa mendapatkan fee (bagian) Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per liter dari Terdakwa karena menggunakan bendera PT. Dina Raya Internusa;
- Bahwa 1 (satu) unit truck Tangki Warna Biru Nopol AE 8698 UB yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa yang berisi solar sebanyak 8000 liter yang dikemukakan oleh Sdr. M. Juari tersebut adalah milik PT. Dina Raya Internusa Cabang Kediri;
- Bahwa setahu saksi BBM Jenis solar 8000 liter yang dimua di truck Tangki Warna Biru Nopol AE 8698 UB yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa pada tangkinya yang akan dikirim ke PT. Piranti Utomo Makmur Malang diambil dari gudang milik Terdakwa yang berada di Dsn. Batokan RT.03/RW.02 Desa Petok Kec. Mojo Kabupaten Kediri;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Direktur Utama PT. Dina Raya Internusa adalah mengontrol penjualan solar per hari di wilayah Jawa Timur;
- Bahwa setahu saksi PT. Dina Raya Internusa wilayah Kediri melakukan penjualan BBM Jenis Solar Industri B-30 ke daerah Gresik, Malang, Mojokerto dan Kediri;
- Bahwa PT. Dina Raya Internusa memiliki legalitas sebagai Pengangkutan BBM Solar Industri sebagai transporter dan Niaga BBM Jenis Solar;
- Bahwa BBM jenis solar yang disimpan digudang tersebut dibeli dari SPBU di wilayah Kediri dan sekitarnya;
- Bahwa

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi M. Juari Bin Alm. Marhawi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dengan saksi telah menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah milik Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 11 November 2022 sekira pukul 08.00 wib. bertempat di jalan raya masuk Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi bekerja di gudang milik Pak Priyanto dan juga sebagai sopir dalam mengangkut BBM tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi mengantar Truck Tangki Warna Biru Putih Nopol AE 8698 UB berisi Solar sebanyak 8000 liter ke Ngantru Kabupaten Tulungagung untuk bertemu dengan teman terdakwa bernama Sdr. JAINURI (sopir) yang rumahnya di Tulungagung lalu saksi diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari Unit Pidana Khusus Satreskrim Polres Tulungagung menanyakan terkait asal usul bahan bakar minyak yang saksi bawa dengan menggunakan Truck Tangki Warna Biru Putih dengan Nopol AE 8698 UB bertuliskan PT. Dina Raya Internusa pada tangkinya, serta menanyakan ijin pengangkutan atau niaga terhadap bahan bakar minyak yang saksi bawa tersebut, kemudian karena saksi tidak bisa menunjukkan izinnnya maka saksi dibawah ke Polres Tulungagung;
- Bahwa saksi ditangkap karena diduga menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak, dimana **saksi berperan sebagai sopir** pada mobil Truck Tangki Warna Biru Putih dengan Nopol AE 8698 UB yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Surat Jalan PT. Dina Raya Internusa alamat Jakarta dengan customer/penerima PT. Cahaya Indra laksana d/a proyek bandara Kediri Kec. Grogol Kab. Kediri tanggal 10 Nopember 2022 bahwa jenis bahan minyaknya adalah solar subsidi;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa solar yang dimuat dalam truck yang saksi kemudikan dibeli dari 4 (sempat) SPBU yang ada wilayah Kediri yaitu SPBU Turus, SPBU Minggiran, SPBU Purwoasri dan SPBU Mengkrengr ;
- Bahwa saksi membeli solar tersebut awalnya pada tanggal 9 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi berangkat dari Surabaya menuju gudang Terdakwa dan sampai sekitar pukul 01.00 Wib, dimana di dalam gudan saksi melihat 2 (dua) kendaraan jenis Truck Tangki Warna Biru dengan Nopol N 9692 EF dan Truck Tangki Warna Biru Putih Nopol AE 8698 UB yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa dan tendon penyimpanan yang berada di gudang sebanyak 4 (empat) buah dan yang ada isinya adalah 1 (satu) tendon berisi kira-kira 1000 liter solar;
- Bahwa kemudian pagi harinya Truck Tangki Warna Biru Putih Nopol AE 8698 UB yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa sudah tidak ada digudang, setelah itu sekitar pukul 11.00 Wib ada kendaraan jenis Elf box membawa 3 (tiga) tandon penyimpanan yang berisi solar kemudian dipindahkan ke tendon yang ada di gudang sampai sekitar pukul 11.30 Wib, setelah itu kendaraan Elf box tersebut meninggalkan gudang. Kemudian setelah Truck Tangki Warna Biru Putih Nopol AE 8698 UB yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa datang di gudang sekitar pukul 15.00 Wib maka saksi dibantu oleh Sdr. SARI (Kepala Gudang), Sdr. JEFRI dan Sdr. ARIF mengisi BBM jenis solar kedalam truck tangki tersebut dari tandon yang berada di gudang dengan menggunakan pompa listrik yang dihubungkan dengan selang Spiral pada masing-masing ujung pompa kedalam tandon penyimpanan yang berada di gudang dan selang satunya menuju truck tangki yang diisi sebanyak 1600 (seribu enam ratus) liter, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi dibantu oleh Sdr. Sari dan Sdr. Jefri mengisi BBM jenis solar kedalam truck yang satunya sebanyak 1200 (seribu dua ratus) liter;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 November 2022 saksi keluar dari gudang dengan mengendarai Truck Tangki Warna Biru Putih Nopol AE 8698 UB yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa menuju Desa Ngujang Kecamatan Ngantru Kabupaten tulungagung untuk bertemu Sdr. Jainuri karena Sdr. Jainuri tidak bisa datang ke gudang dan mengatakan kepada saksi untuk mengantarkan Truck Tangki Warna Biru Putih Nopol AE 8698 UB yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa untuk bertemu di Desa Ngujang karena solar tersebut akan diantar

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedaerah Blitar, akan tetapi sesampainya di jalan raya Ngantru saksi diberhentikan oleh petugas kepolisian kemudian dibawa ke Polres Tulungagung untuk dimintai keterangan;

- Bahwa setahu saksi solar yang ada di Tandon penyimpanan yang berada dalam gudang tersebut berasal dari orang-orang yang melakukan pengisian dari SPBU yang berada di wilayah Kediri yang kemudian dipindahkan ke Tandon yang berada dalam gudang milik Terdakwa, selanjutnya solar yang ada dalam Tandon tersebut dipindahkan kedalam Truck Tangki Warna Biru Putih Nopol AE 8698 UB yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa dan dikirim sesuai pesanan;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengangkutan BBM dan niaga bahan bakar minyak dari gudang milik Terdakwa adalah menggunakan kendaraan Truck Tangki Warna Biru Putih Nopol AE 8698 UB yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit mobil Truck Tangki Warna Biru Putih Nopol AE 8698 UB yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa adalah milik Pak Priyanto;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membeli solar dari orang-orang yang mengantar ke gudangnya dengan harga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) kemudian dijual kembali dengan harga Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan ongkos atau upah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap kegiatan;
- Bahwa selain sebagai sopir saksi juga membeli solar dengan menggunakan Truck box merk Isuzu ELF warna putih Nopol 9816 WRU menuju SPBU Turus Kediri untuk mengisi BBM jenis solar Subsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan cara dimasukkan kedalam tangki kendaraan kemudian langsung masuk di dalam Tandon yang berada dalam Box, dimana kendaraan tersebut sudah dimodifikasi menggunakan pompa hisap sehingga pada saat pengisian BBM jenis solar di SPBU, solar tersebut langsung masuk kedalam Tandon penyimpanan yang sudah disiapkan didalam kendaraan Box tersebut;
- Bahwa setelah di SPBU Turus saksi berpindah ke SPBU Purwosari Kediri dan melakukan pembelian sebanyak 200 liter dengan cara yang sama, kemudian saksi berpindah lagi ke SPBU di daerah Mengkreng Kediri dan juga melakukan pembelian sebanyak 200 liter dengan cara yang sama, setelah itu Terdakwa kembali ke gudang.



Selanjutnya solar sebanyak 800 liter yang saksi beli dari 4 (empat) SPBU tersebut saksi pindahkan lagi kedalam Tandon penyimpanan di dalam gudang tersebut;

- Bahwa saksi memindahkan solar tersebut dengan cara disedot menggunakan pompa yang berada di gudang dengan menggunakan selang plastic dari Tandon yang berada didalam Truck Isuzu ELF warna putih Nopol 9816 WRU kedalam Tandon yang ada didalam gudang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan menggunakan Truck merk Mitsubishi Ragasa bak kayu warna kuning Nopol AG 9440 GG melakukan pembelian solar di **SPBU Turus** sebanyak 200 liter, **SPBU Mingguran** sebanyak 200 liter, di **SPBU Purwosari** Kediri sebanyak 200 liter, dan di **SPBU Mengkreng** sebanyak 200 liter, setelah itu saksi kembali lagi ke gudang dengan membawa 800 liter solar yang dibeli dari 4 (empat) SPBU;
- Bahwa solar sebanyak 800 liter tersebut kemudian saksi pindahkan kedalam Tandon penyimpanan yang ada didalam gudang dengan cara disedot menggunakan pompa dengan menggunakan selang plastic dari Tandon yang berada didalam truck Mitsubishi Ragasa bak kayu, lalu Sdr. Arif dan Sdr. Sari memindahkan BBM jenis solar yang berada di Tandon yang ada di gudang dan kemudian dimasukan kedalam mobil Truck Tangki Warna Biru Putih Nopol AE 8698 UB yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa yang juga ada didalam gudang dengan menggunakan pompa dan masing-masing ujung menggunakan selang yang dihubungkan kedalam Tandon dan ujung yang satunya masuk kedalam truck, setelah itu baru terdakwa istirahat;
- Bahwa solar bersubsidi tersebut menurut Terdakwa dikirim ke bandara kediri sebanyak 8 KI, hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 sebanyak 3 KI, Hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 dikirim ke Gresik sebanyak 8 KI, hari Rabu 2 Nopember 2022 dikirim ke Blitar sebanyak 8 KI, hari sabtu 5 Nopember 2022 dikirim ke Malang sebanyak 5 KI, senin tanggal 7 Nopember 2022 dikirim ke bandara kediri sebanyak 5 KI, selasa 8 Nopember 2022 dikirim ke Mojokerto sebanyak 5 KI, Hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 dikirim ke Bandara Kediri sebanyak 5KI, hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 dikirim ke Bandara Malang sebanyak 8 KI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk melakukan pembelian solar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa solar tersebut saksi beli dengan harga Rp.6800,00 (enam ribu delapan ratus) per liter nya dari SPBU;
- Bahwa tujuan pembelian tersebut adalah untuk ditampung kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah per bulan dari Terdakwa namun setiap kegiatan pengangkutan BBM tersebut saksi mendapat ongkos atau upah dari Terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu saksi mendapatkan fee dari Pak Rudi sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah) per liter dari solar yang saksi beli dari SPBU;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

8. Ahli Muh. Taslim A'Yun, S.T., M.T. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara melakukan kegiatan usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keahlian ahli di bidang Migas diperoleh dari bertugas di BPH Migas sebagai Analis Sistem Jaring Habaif Direktorat Gas Bumi BPH Migas sejak Tahun 2009 s/d 2013, Analis Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi di Direktorat Gas Bumi BPH Migas sejak Tahun 2013 s.d 2018, dan Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas di Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas sejak Tahun 2018 s.d sekarang. Berikut sertifikasi yang ahli miliki sebagaimana riwayat pendidikan formal dan non formal, berikut SK Menteri ESDM untuk pengangkatan ke dalam Jabatan cukup untuk dapat memberikan keterangan Ahli;
- Bahwa ahli sudah memiliki sertifikat dari diklat terkait Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas di Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas sejak Tahun 2018 s.d sekarang dan sekaligus menjabat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Minyak dan Gas Bumi BPH Migas Tahun 2020 s.d sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli saat ini yakni sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah bertugas untuk melakukan analisa, program pengawasan, penyiapan kebijakan pengaturan, dan pemantauan penerapan aturan hukum terhadap kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Umum, Jenis BBM Khusus Penugasan, Jenis BBM Tertentu di seluruh wilayah NKRI. Adapun sebagai PPNS Migas, tanggung jawab ahli berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa cara pendistribusian BBM non subsidi berdasarkan peraturan perundang-undangan
 1. Untuk kegiatan Niaga Umum skala besar (pertambangan, BU-PIUNU lainnya, industri, komersial dll), konsumen pengguna (masyarakat & Badan Usaha) bisa mendapatkan secara langsung melalui Badan Usaha Niaga Pemilik Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi.
 2. Untuk Niaga Umum skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga, konsumen pengguna dapat memperoleh melalui Penyalur yang ditunjuk Badan Usaha Pemilik Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM (Bahan Bakar Minyak) non subsidi adalah Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga BBM yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagaimana ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 08/P/BPH Migas/X/2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak telah mendapatkan NRU (Nomor Registrasi Usaha) dari Badan Pengatur Hilir Migas;
- Bahwa Pihak yang berwenang untuk memberikan Perizinan Berusaha adalah Menteri (yang bidang tugas dan jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi). Selanjutnya menteri dapat

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Kemudian dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam hal ini bentuk Izin Usaha berupa Surat Keputusan Kepala BKPM atas nama menteri Energi dan Sumber Daya Minyak;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa termasuk penyalahgunaan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak, karena BBM tersebut diperoleh dari pengangsu BBM dari SPBU;
- Bahwa Terhadap PT/perusahaan yang melakukan pembelian solar dari gudang milik Terdakwa tersebut belum dapat dipastikan melanggar ketentuan Pasal 55 UU No.22 Tahun 2021 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 angka 9 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diperlukan pendalaman lebih lanjut terhadap kegiatan niaga yang dilakukan kepada konsumen, terkait dengan harga jual, legalitas dokumen transaksi;
- Bahwa setahu ahli PT. Dina Raya Internusa bukan merupakan Badan Usaha yang memiliki ijin usaha Niaga Umum Minyak Dan Gas Bumi, namun secara umum surat jalan dari BU PIUNU kepada transportir berbentuk;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku pemilik gudang yang bertanggungjawab atau pengelola kegiatan usaha pengangkutan dan niaga BBM, sudah termasuk perbuatan yang melanggar undang-undang;
- Bahwa kegiatan Terdakwa tersebut adalah termasuk kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak ;
- Bahwa kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang dilakukan Terdakwa tersebut belum sesuai dengan prosedur,

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi harus memenuhi aspek teknis dan keamanan terkait kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dan sejauh yang ahli ketahui kegiatan di gudang masuk Dsn. Batokan Rt. 3 Rw. 02 Ds. Petok Kec. Mojo Kota. Kediri tidak memenuhi aspek tersebut, dikarenakan penyimpanan BBM sebagai bahan yang mudah terbakar harus menggunakan tangki yang sesuai standar keselamatan bukan berupa kempu/tendon;

- Bahwa setahu ahli gudang bukan merupakan salah satu fasilitas yang dapat digunakan sebagai fasilitas penyimpanan BBM, dan patut diduga fasilitas gudang tersebut tidak memiliki Izin Usaha Penyimpanan dan/atau bagian dari Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah milik Pak Priyanto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 11 November 2022 sekira pukul 08.00 wib. bertempat di jalan raya masuk Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan gudang milik Terdakwa yang berada di Dsn. Batokan Rt. 03/Rw.02 Ds. Petok Kec. Mojo Kab. Kediri diduga telah menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak dengan cara menimbun dan memperjual belikan BBM jenis Solar Subsidi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa yang saat itu berada di rumah dihuhungi melalui telepon dan WA oleh Sdr. TATAG WIJANARKO (penjaga gudang) dan memberitahukan bahwa "Ada Polisi Masuk Gudang" sehingga Terdakwa menyuruh Sdr. TATAG WIJANARKO untuk mencari tahu kebenarannya, setelah itu Terdakwa mengetahui bahwa gudang miliknya tersebut didatanagi oleh petugas Unit Pidsus dari Polres Tulungagung dan Terdakwa dimintai keterangan;
- Bahwa pada waktu petugas kepolisian mendatangi gudang milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis truk tangki warna biru dengan nopol N 9692 EF berisi bbm jenis Solar sebanyak Kurang lebih 4000 (empat ribu) liter dan 4 (empat) tandon

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpanan (kempu) beserta mesin pompa listrik beserta selang spiral dari salah satu tandon penyimpanan (kempu) yang berisi BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter dan 7 (tujuh) jerigen berisi solar dan 1 (satu) unit kendaraan jenis Isuzu elf box yang bermuatan 3 (tiga) tandon penyimpanan (kempu) yang berisi kurang lebih 3000 (tiga ribu) liter BBM jenis Solar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan solar tersebut dengan cara membeli yaitu pada tanggal 8 November 2022 membeli solar dari Sdr. RUDI yang dimasukkan kedalam gudang Terdakwa sebanyak 6000 (enam ribu) liter, kemudian pada tanggal 10 November 2022 membeli solar dari Sdr. AGUS sebanyak 4000 (empat ribu) liter yang dimasukkan kedalam gudang Terdakwa, dan pada tanggal 11 November 2022 membeli solar dari Sdr. RUDI yang dimasukkan kedalam gudang Terdakwa sebanyak 3000 (tiga ribu) liter;

- Bahwa Terdakwa membeli solar dari Sdr. RUDI dan Sdr. AGUS dengan cara awalnya Terdakwa hubungi terlebih dahulu Sdr. Rudi dan Sdr. Agus memberitahukan bahwa mereka mempunyai BBM jenis solar kemudian meminta Terdakwa untuk membeli dengan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening Sdr. Rudi dan Sdr. Agus, kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang, Solar dari Sdr. Rudi dan Sdr. Agus diantar ke gudang, kemudian setelah sampai di gudang dicatat oleh Sdr. Sari dan Sdr. Tatag selaku Kepala gudang kemudian melaporkan kepada Terdakwa melalui WA ;

- Bahwa Terdakwa membeli solar kepada Sdr. RUDI dan Sdr. AGUS dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 8 November 2022 membeli dari Sdr. RUDI sebanyak 6000 (enam ribu) liter dengan harga Rp.9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per liter dengan total pembelian Rp.55.800.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 9 November 2022 membeli dari Sdr. RUDI sebanyak 8000 (delapan ribu) liter dengan harga Rp.9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per liter dengan total pembelian Rp.74.400.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 November 2022 membeli dari Sdr. AGUS sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dengan harga Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter dengan total pembelian Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh jutarupiah);

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 November 2022 membeli dari Sdr. RUDI sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dengan harga Rp.9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per liter dengan total pembelian Rp.27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kendaraan jenis ISUZU ELF Nopol B 9816 WRU tersebut adalah milik Sdr. BUDI SUNARYO yang beralamat di Sumbergempol Tulungagung akan tetapi berdomisili di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) orang karyawan yang dipekerjakan di gudang Terdakwa yaitu :
 1. Sdr. Tatag Wijanarko Bin Alm. M. Subari sebagai (Kepala Gudang sekaligus pengaman gudang);
 2. Sdr. SARI (sebagai pencatat barang masukdan keluar);
 3. Sdr. Febri (sebagai pembantu menaikkan dan menurunkan solar dari kempu ke tangki dan sebaliknya);
 4. Sdr. Arif (sebagai pembantu menaikkan dan menurunkan solar dari kempu ke tangki dan sebaliknya);
 5. M. Juari Bin Alm. Marhawi (membantu serabutan)
- Bahwa Solar-solar tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.11.200,00 (sebelas ribu dua ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual solar kepada PT. Dina Raya Internusa, akan tetapi Terdakwa hanya meminjam bendera (perijinan) milik PT. Dina Raya Internusa dengan pembagian Fee sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per liter yang Terdakwa berikan kepada Sdr. NASRAT selaku Direktur Utama PT. Dina Raya Internusa Surabaya;
- Bahwa selain membeli solar dari Sdr. RUDI dan Sdr. AGUS juga membeli solar dari Sdr. GONO dan Sdr. GIONO
- Bahwa PT. Dina Raya Internusa di wilayah Kediri belum memiliki legalitas sebagai Pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar Industri, atau sebagai transportir dan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar;
- Bahwa PT. Dina Raya Internusa wilayah Kediri sudah melakukan penjualan BBM jenis Solar Industri B-30 ke daerah Gresik, Sidoarjo, Malang, Mojokerto, dan Kediri;
- Bahwa adapun peran dari Sdr. Agus, Sdr. Rudi, Sdr. Gono dan Sdr. Giono adalah sebagai berikut :

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. AGUS menjual BBM jenis solar kemudian Terdakwa beli lalu Terdakwa simpan di dalam gudang milik Terdakwa sebelum Terdakwa jual kembali;
- Sdr. RUDI menjual BBM jenis solar kemudian Terdakwa beli dan simpan di dalam gudang milik Terdakwa sebelum Terdakwa jual kembali.
- Sdr. GIONO menjual BBM jenis solar kemudian Terdakwa beli dan s simpan di dalam gudang milik Terdakwa sebelum Terdakwa jual kembali;
- Sdr. GONO melakukan pengambilan BBM jenis Solar dari Sdr. GIONO yang sudah Terdakwa beli dan mengantarkan BBM jenis solar tersebut ke gudang milik Terdakwa;
- Bahwa membeli solar dari Sdr. GIONO dengan harga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Sdr. GONO mengambil solar yang Terdakwa beli dari Sdr. GIONO dengan menggunakan kendaraan truck mitsubishi Ragasa bak kayu warna kuning No.Pol. AG 9440 GG milik Sdr. BUDI;
- Bahwa Sdr. BUDI SUNARYO alamat Dsn. Sadeng RT.3/RW.1 Ds. Sambijajar, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung adalah orang yang memberikan modal atau dana kepada Terdakwa untuk melakukan kegiatan Niaga atau Jual beli BBM jenis Solar di gudang Terdakwa dan juga sebagai Pemilik kendaraan truck merk mitsubisi Ragasa bak kayu warna kuning Nopol AG 9440 GG dan kendaraan jenis ISUZU ELF Nopol B 9816 WRU yang digunakan untuk melakukan pengambilan BBM jenis solar dari Sdr. GIONO, dan Sdr. RUDI;
- Bahwa Terdakwa diberikan modal dalam usaha niaga atau jual beli BBM jenis solar oleh Sdr. NASRUDIN alamat Robayan, RT.002/RW.001 Kel. Robayan Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dan juga sebagai pemilik kendaraan Truck Tangki Warna Biru Putih Nopol N 9692 EF;
- Bahwa 1 (satu) unit truck Tangki Warna Biru Putih Nopoi AE 8698 UB yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa pada tangkinya tersebut adalah milik Sdr. ABDUL ROKIM alamat Ds. Karangrejo kec. Karangrejo Kab. Tulungagung yang Terdakwa Sewa dan gunakan untuk melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis solar dari Gudang milik Terdakwa;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan Gaji kepada Sdr. TATAG sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, Sdr. SARI sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, Sdr. Febri sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, dan Terdakwa hanya mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan;
 - Bahwa jenis solar yang Terdakwa jual belikan adalah solar yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. NASRAT selaku Direktur Utama PT. Dina Raya Internusa dalam pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan sudah berjalan sekitar 4 (empat) bulan;
 - Bahwa dalam kerja sama tersebut Terdakwa dibebani kewajiban oleh **Saksi Nasrat Bin Tarzan** selaku Direktur Utama PT. Dina Raya Internusa untuk memberikan fee sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan yang dikirim langsung oleh Terdakwa ke rekening Saksi Nasrat, kemudian selain dari fee tersebut PT. Dina Raya Internusa mendapatkan fee (bagian) Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per liter dari Terdakwa, sedangkan Saksi Nasrat mendapatkan fee Rp.50,- (lima puluh rupiah) per liter dari setiap penjualan BBM Jenis Solar yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa dalam melakukan kerja sama untuk melakukan penjualan BBM jenis solar tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa dari kewajiban yang dibebankan oleh PT. Dina Raya Internusa kepada Terdakwa masih bias ditutupi oleh keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan BBM jenis solar tersebut berikut dengan gaji karyawan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan maupun niaga bahan bakar minyak;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) Truk tangki warna biru putih No. Pol AE 8698 UB berisikan solar subsidi kurang lebih 8000 liter (untuk solar pada saat diserahkan dari penyidik ke Penuntut Umum dengan jumlah ukuran

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg



kurang lebih 126 Cm dari dasar tangki);

- 1 (satu) Truk tangki warna biru No. Pol N 9692 EF beserta STNK dan kuncinya yang berisi solar kurang lebih 4500 liter tangki (solar diserahkan dari penyidik kepada Penuntut Umum dengan jumlah atau ukuran 8,5 cm dari dasar tangki);
- 7 (tujuh) jurigen ukuran 20 liter yang berisi solar kurang lebih 140 liter (saat diserahkan dari penyidik ke Penuntut Umum 3 jurigen isi solar 1/3 dari volume jurigen 4 jurigen kosong);
- 3 (tiga) galon Le mineral ukuran 15 liter solar kosong ;
- 12 (dua belas) jurigen kosong ;
- 2 (dua) galon lemineral kosong;
- 3 (tiga) drum besi kosong;
- 3 (tiga) sanyo alat sedot;
- 1 (satu) diesel alat sedot;
- 5 (lima) selang spiral besar;
- 2 (dua) selang kecil;
- 1 (satu) timba plastic;
- 1 (satu) mesin sedot beserta selang;
- 4 (empat) kempu kosong;
- 2 (dua) buah buku catatan solar;
- 1 (satu) truk box warna putih no.Pol B 9816 WRU beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar surat jalan dari PT Dina Raya Internusa tanggal 11 November 2022;
- 1 (satu) buku catatan solar;
- 1 (satu) buah kayu untuk alat ukur;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas di persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah pula disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Izin Sita dari Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 407.a.b.c, 413 dan 414/ Pen. Pid/ 2022/ PN Tlg tertanggal 18 November 2022 dan 22 November 2022, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang salaing bersesuaian satu dengan lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal, 11 November 2022 sekira pukul 08.00 wib. bertempat di jalan raya masuk Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung Saksi Anang Yuli, Sdr. Johan, S.H., M.H., dengan dipimpin oleh Ipda Ziko Bintang Y., S.Tr.K. selaku Kanit Pidsus Polres Tulungagung telah mengamankan Saksi M. Juari Bin Alm. Marhawi karena menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah milik Terdakwa **Priyanto Bin Alm. Markum;**

- Bahwa solar jenis subsidi tersebut diangkut oleh **Saksi M. Juari Bin Alm. Marhawi** dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Tangki Warna Biru Putih Nopol AE 8698 UB bertuliskan PT. DINA RAYA INTERNUSA yang diambil dari gudang milik Terdakwa beralamat di Dsn. Batokan Rt. 03/Rw.02 Ds. Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri sehingga Saksi Anang Yuli dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap gudang Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis truk tangki warna biru dengan nopol N 9692 EF berisi bbm jenis Solar sebanyak Kurang lebih 4000 (empat ribu) liter dan 4 (empat) tandon Penyimpanan (kempu) beserta mesin pompa listrik beserta selang spiral dari salah satu tandon penyimpanan (kempu) yang berisi BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter dan 7 (tujuh) jerigen birisi solar dan 1 (satu) unit kendaraan jenis Isuzu elf box yang bermuatan 3 (tiga) tandon penyimpanan (kempu) yang berisi kurang lebih 3000 (tiga ribu) liter BBM jenis Solar. Selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar dengan cara menimbun dan memperjual belikan BBM jenis Solar Subsidi;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi Anang Yuli dan rekan mengetahui ada 1 (satu) unit Truck Tangki Warna Biru Putih Nopol AE 8698 UB bertuliskan PT. DINA RAYA INTERNUSA yang berisi Solar Industri sebanyak kurang lebih 8000 liter yang dibawa Saksi M. Juari, lalu pada saat di jalan raya Ngantru masuk Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Saksi Anang Yuli dan rekan menanyakan terkait asal usul bahan bakar minyak yang ada di dalam truck tersebut serta surat ijin pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak kepafa Saksi M. Juari namun Saksi M. Juari tidak dapat menunjukkan surat ijin tersebut sehingga Saksi M. Juari diamankan ke Polres Tulungagung dan setelah diperiksa ternyata bahan bakar minyak

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis solar yang diangkutnya adalah milik Terdakwa yang diambil dari gudang terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan solar tersebut dengan cara membeli yaitu pada tanggal 8 November 2022 membeli solar dari Sdr. RUDI yang dimasukkan kedalam gudang Terdakwa sebanyak 6000 (enam ribu) liter, kemudian pada tanggal 10 November 2022 membeli solar dari Sdr. AGUS sebanyak 4000 (empat ribu) liter yang dimasukkan kedalam gudang Terdakwa, dan pada tanggal 11 November 2022 membeli solar dari Sdr. RUDI yang dimasukkan kedalam gudang Terdakwa sebanyak 3000 (tiga ribu) liter;

- Bahwa Terdakwa membeli solar dari Sdr. RUDI dan Sdr. AGUS dengan cara awalnya Terdakwa hubungi terlebih dahulu Sdr. Rudi dan Sdr. Agus memberitahukan bahwa mereka mempunyai BBM jenis solar kemudian meminta Terdakwa untuk membeli dengan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening Sdr. Rudi dan Sdr. Agus, kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang, Solar dari Sdr. Rudi dan Sdr. Agus diantar ke gudang milik Terdakwa, kemudian setelah sampai di gudang dicatat oleh Sdr. Sari dan **Saksi Tatag Wijanarko Bin Alm. M. Subari** selaku Kepala gudang kemudian melaporkan kepada Terdakwa melalui WA, selain itu Terdakwa juga membeli solar dari masyarakat yang mengantarkan kegudangnya dengan harga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli solar kepada Sdr. RUDI dan Sdr. AGUS dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 8 November 2022 membeli dari Sdr. RUDI sebanyak 6000 (enam ribu) liter dengan harga Rp.9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per liter dengan total pembelian Rp.55.800.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 9 November 2022 membeli dari Sdr. RUDI sebanyak 8000 (delapan ribu) liter dengan harga Rp.9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per liter dengan total pembelian Rp.74.400.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 November 2022 membeli dari Sdr. AGUS sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dengan harga Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter dengan total pembelian Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);



- Pada tanggal 11 November 2022 membeli dari Sdr. RUDI sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dengan harga Rp.9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per liter dengan total pembelian Rp.27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain membeli solar dari Sdr. RUDI dan Sdr. AGUS, Terdakwa juga membeli solar dari Sdr. GONO dan Sdr. GIONO
- Bahwa untuk pembelian solar di wilayah Blitar maka Terdakwa menyuruh **Saksi Agus Purnomo Als M. Gono Bin Alm. Suparman** untuk mengambilnya dengan mengguakan Truk bak kayuwarna kuning No.Pol. AG-9440-GG yang diatas bak truk terpal, kemudian Saksi Agus Purnomo mengambil solar dari Sdr. Giono, Sdr. Muklis, Sdr. Kiprit dan Sdr. Andik yang kesemuanya bekerja sebagai penambang pasir, dimana Saksi Agus Purnomo mendapatkan harga BBM bersubsidi tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - Sdr. GIONO alamat Blitar, per liternya sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah);
 - Sdr. Muklis alamat Blitar, per liternya sebesar Rp.8.450,00 (delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - Sdr. Kiprit alamat Blitar per liternya sebesar Rp.8.450,00 (delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - Sdr. Andik alamat Blitar per liternya sebesar Rp.8.750,00 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa adapun yang membayar harga solar tersebut adalah Terdakwa, Saksi Agus Purnomo hanya ditugasi mengangkut saja dengan mendapatkan fee sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah) per liternya, kemudian solar tersebut disetorkan oleh Saksi Agus Purnomo di gudang penampungan BBM solar milik Terdakwa yang beralamat di Dsn. Batokan Rt 03 rw 02 Ds. Petok Kec. Mojo Kab. Kediri, dan yang menerima solar tersebut di gudang adalah Sdr. Sari, Febri Usman dan Sdr. ARIF Ragil yang merupakan karyawan Terdakwa;
- Bahwa untuk solar yang disetorkan oleh Saksi Agus Purnomo kedalam gudang Terdakwa antara lain sebagai berikut :
 - a. Hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sebanyak 3 KI 650 liter.
 - b. Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sebanyak 3 KI 770 liter.
 - c. Hari Selasa tanggal 1 November 2022 sebanyak 2 KI.
 - d. Hari Selasa tanggal 1 Oktober 2022 sebanyak 2 KI 800 liter;
 - e. Hari Rabu tanggal 2 November 2022 sebanyak 4 KI 200 liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Hari Kamis tanggal 3 November 2022 sebanyak 2 KI 500 liter;
- g. Hari Kamis tanggal 3 November 2022 sebanyak 2 KI 800 liter;
- h. Hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sebanyak 4 KI;
- i. Hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sebanyak 4 KI 480 liter;
- j. Hari Senin tanggal 7 November 2022 sebanyak 3 KI.
- k. Hari Selasa tanggal 8 November 2022 sebanyak 3 KI.
- l. Hari Rabu tanggal 9 November 2022 sebanyak 2 KI 800 liter;
- m. Hari Kamis tanggal 10 November 2022 sebanyak 3 KI.

- Bahwa solar tersebut kemudian ditampung oleh Terdakwa didalam tandon yang ada didalam gudang milik Terdakwa kemudian dipindahkan kedalam truck tangki untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual solar tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit truck tangki yaitu 1 (satu) Truck tangki warna putih yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa No.Pol.AE 8698 UB ukuran 8000 liter dan 1 (satu) unit Truck tangki warna biru yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa No.Pol.N 9692 EF UB isi 5000 liter;

- Bahwa untuk 1 (satu) Truck tangki warna putih yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa No.Pol.AE 8698 UB ukuran 8000 liter biasanya memakan waktu sampai 3 hari baru terisi penuh solar dari gudang dan sopirnya biasanya adalah Sdr. JAENURI, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Truck Tangki Warna Biru yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa No. Pol. : N9692 EF 5000 liter biasanya memakan waktu sampai 2 hari baru terisi penuh solar dari gudang, kemudian setelah penuh maka mobil disegel seolah-olah resmi dari PERTAMINA, selanjutnya sopir dihubungi oleh Terdakwa kalau tangki sudah siap lalu surat jalan di print setelah itu mobil berangkat sesuai dengan tujuan yang diperintahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Tedakwa memiliki 5 (lima) orang karyawan yang dipekerjakan di gudangnya yaitu :

1. Sdr. Tatag Wijanarko Bin Alm. M. Subari sebagai (Kepala Gudang sekaligus pengaman gudang) dengan memberikan gaji sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
2. Sdr. SARI (sebagai pencatat barang masukdan keluar) dengan memberikan gaji sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sdr. Febri (sebagai pembantu menaikkan dan menurunkan solar dari kempu ke tangki dan sebaliknya) dengan memberikan gaji sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

4. Sdr. Arif (sebagai pembantu menaikkan dan menurunkan solar dari kempu ke tangki dan sebaliknya) dengan memberikan gaji sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

5. M. Juari Bin Alm. Marhawi (membantu serabutan) diberikan upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan;

- Bahwa Solar-solar tersebut Terdakwa kemudian jual kembali dengan harga Rp.11.200,00 (sebelas ribu dua ratus rupiah) per liter nya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual kembali BBM jenis solar tersebut bekerja sama dengan **Saksi Nasrat Bin Tarzan** Direktur Utama PT. Dina Raya Internusa;
- Bahwa dalam kerja sama tersebut Terdakwa dibebani kewajiban oleh Saksi Nasrat Bin Tarzan selaku Direktur Utama PT. Dina Raya Internusa untuk memberikan fee sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan yang dikirim langsung oleh Terdakwa ke rekening Saksi Nasrat, kemudian selain dari fee tersebut PT. Dina Raya Internusa mendapatkan fee (bagian) Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per liter dari Terdakwa, sedangkan Saksi Nasrat mendapatkan fee Rp.50,- (lima puluh rupiah) per liter dari setiap penjualan BBM Jenis Solar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam melakukan kerja sama untuk melakukan penjualan BBM jenis solar tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dari kewajiban yang dibebankan oleh PT. Dina Raya Internusa kepada Terdakwa masih bias ditutupi oleh keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan BBM jenis solar tersebut berikut dengan gaji karyawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan bendera PT. Dina Raya Internusa wilayah Kediri sudah melakukan penjualan BBM jenis Solar tersebut ke daerah Gresik, Sidoarjo, Malang, Mojokerto, dan Kediri;
- Bahwa jenis solar yang Terdakwa jual belikan tersebut adalah solar yang disubsidi pemerintah yang berasal dari SPBU-SPBU yang berada di wilayah Kediri dan juga Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Dina Raya Internusa belum tercatat sebagai Mitra Usaha PT. Pertamina Patra Niaga di wilayah Jawa Timur akan tetapi tercatat sebagai pemegang izin Pengangkutan/Transportir yang merupakan Mitra Usaha PT. Pertamina di wilayah Jawa Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah Pasal 40 ke 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Ad. 1. “Unsur Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Priyanto Bin Alm. Markum** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat satu pun fakta hukum bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut;

Ad. 2. “Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur dalam unsur kedua ini terpenuhi, maka terhadap unsur kedua ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 40 ke-9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa setiap kegiatan usaha hilir badan usaha harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Adapun Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tersebut adalah : Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Sedangkan Liquefied petroleum gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan,

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan **BBM subsidi** adalah bahan bakar minyak yang dibantu oleh pemerintah. BBM subsidi dibiayai menggunakan dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Sedangkan **BBM non-subsidi** adalah bahan bakar minyak yang diperjualbelikan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Pembiayaan BBM non subsidi tak menggunakan APBN, melainkan didanai oleh perusahaan penyedia bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa adapun cara pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah : Yang berhak melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM jenis BBM Tertentu yang bersubsidi, adalah Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dari Pemerintah dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga dan PT. AKR Corp. Tbk beserta penyalur (SPBU, APMS, SPDN, SPBN, SPBB, AMT) yang terikat perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha tersebut. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa yang berhak mendistribusikan BBM (Bahan Bakar Minyak) **non subsidi** adalah Badan usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga BBM yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagaimana ketentuan pasal 23 Undang-undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor 08/P/BPH Migas/X/2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi Badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak telah mendapatkan NRU (Nomor Registrasi Usaha) dari Badan Pengatur Hilir Migas;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan yang dimaksud dengan **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mekanisme pendistribusian yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan armada alat angkut yang telah memiliki izin usaha minyak dan gas bumi serta juga telah memperoleh perizinan terkait lainnya di bidang perhubungan. Adapun yang umum digunakan sebagai alat angkut pada daratan antara lain adalah menggunakan truk tangki, kereta tangki (rail tank wagon) pipa. Sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM. Dalam melakukan pengangkutan tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau dokumen lainnya dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen. Untuk Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba maka **wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan** yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum, bahwa pada hari Jum'at tanggal, 11 November 2022 sekira pukul 08.00 wib. bertempat di jalan raya masuk Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung Saksi Anang Yuli, Sdr. Johan, S.H., M.H., dengan dipimpin oleh Ipda Ziko Bintang Y., S.Tr.K. selaku Kanit Pidsus Polres Tulungagung telah mengamankan Saksi M. Juari Bin Alm. Marhawi karena menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah milik Terdakwa **Priyanto Bin Alm. Markum**;

Menimbang, bahwa solar jenis subsidi tersebut diangkut oleh **Saksi M. Juari Bin Alm. Marhawi** dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Tangki Warna Biru Putih Nopol AE 8698 UB bertuliskan PT. DINA RAYA INTERNUSA yang diambil dari gudang milik Terdakwa beralamat di Dsn. Batokan Rt. 03/Rw.02 Ds. Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri sehingga Saksi Anang Yuli dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap gudang Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis truk tangki warna biru dengan nopol N 9692 EF berisi bbm jenis Solar sebanyak Kurang lebih 4000 (empat ribu) liter dan 4 (empat) tandon Penyimpanan (kempu) beserta

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin pompa listrik beserta selang spiral dari salah satu tandon penyimpanan (kempu) yang berisi BBM jenis Solar sebanyak 400 (empat ratus) liter dan 7 (tujuh) jerigen birisi solar dan 1 (satu) unit kendaraan jenis Isuzu elf box yang bermuatan 3 (tiga) tandon penyimpanan (kempu) yang berisi kurang lebih 3000 (tiga ribu) liter BBM jenis Solar. Selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar dengan cara menimbun dan memperjual belikan BBM jenis Solar Subsidi;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi Anang Yuli dan rekan mengetahui ada 1 (satu) unit Truck Tangki Warna Biru Putih Nopol AE 8698 UB bertuliskan PT. DINA RAYA INTERNUSA yang berisi Solar Industri sebanyak kurang lebih 8000 liter yang dibawa Saksi M. Juari, lalu pada saat di jalan raya Ngantru masuk Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Saksi Anang Yuli dan rekan menanyakan terkait asal usul bahan bakar minyak yang ada di dalam truck tersebut serta surat ijin pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak kepafa Saksi M. Juari namun Saksi M. Juari tidak dapat menunjukkan surat ijin tersebut sehingga Saksi M. Juari diamankan ke Polres Tulungagung dan setelah diperiksa ternyata bahan bakar minyak jenis solar yang diangkutnya adalah milik Terdakwa yang diambil dari gudang terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan solar tersebut dengan cara membeli yaitu pada tanggal 8 November 2022 membeli solar dari Sdr. RUDI yang dimasukan kedalam gudang Terdakwa sebanyak 6000 (enam ribu) liter, kemudian pada tanggal 10 November 2022 membeli solar dari Sdr. AGUS sebanyak 4000 (empat ribu) liter yang dimasukan kedalam gudang Terdakwa, dan pada tanggal 11 November 2022 membeli solar dari Sdr. RUDI yang dimasukan kedalam gudang Terdakwa sebanyak 3000 (tiga ribu) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli solar dari Sdr. RUDI dan Sdr. AGUS dengan cara awalnya Terdakwa hubungi terlebih dahulu Sdr. Rudi dan Sdr. Agus memberitahukan bahwa mereka mempunyai BBM jenis solar kemudian meminta Terdakwa untuk membeli dengan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening Sdr. Rudi dan Sdr. Agus, kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang, Solar dari Sdr. Rudi dan Sdr. Agus diantar ke gudang milik Terdakwa, kemudian setelah sampai di gudang dicatat oleh Sdr. Sari dan **Saksi Tatag Wijanarko Bin Alm. M. Subari** selaku Kepala gudang kemudian melaporkan kepada Terdakwa melalui WA, selain itu Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli solar dari masyarakat yang mengantarkan kegudangnya dengan harga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli solar kepada Sdr. RUDI dan Sdr. AGUS dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 8 November 2022 membeli dari Sdr. RUDI sebanyak 6000 (enam ribu) liter dengan harga Rp.9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per liter dengan total pembelian Rp.55.800.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 9 November 2022 membeli dari Sdr. RUDI sebanyak 8000 (delapan ribu) liter dengan harga Rp.9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per liter dengan total pembelian Rp.74.400.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 November 2022 membeli dari Sdr. AGUS sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dengan harga Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter dengan total pembelian Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 11 November 2022 membeli dari Sdr. RUDI sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dengan harga Rp.9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per liter dengan total pembelian Rp.27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain membeli solar dari Sdr. RUDI dan Sdr. AGUS, Terdakwa juga membeli solar dari Sdr. GONO dan Sdr. GIONO;

Menimbang, bahwa untuk pembelian solar di wilayah Blitar maka Terdakwa menyuruh **Saksi Agus Purnomo Als M. Gono Bin Alm. Suparman** untuk mengambilnya dengan menggunakan Truk bak kayuwarna kuning No.Pol. AG-9440-GG yang diatas bak truk terpal, kemudian Saksi Agus Purnomo mengambil solar dari Sdr. Giono, Sdr. Muklis, Sdr. Kiprit dan Sdr. Andik yang kesemuanya bekerja sebagai penambang pasir, dimana Saksi Agus Purnomo mendapatkan harga BBM bersubsidi tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Sdr. GIONO alamat Blitar, per liternya sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Sdr. Muklis alamat Blitar, per liternya sebesar Rp.8.450,00 (delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Sdr. Kiprit alamat Blitar per liternya sebesar Rp.8.450,00 (delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Sdr. Andik alamat Blitar per liternya sebesar Rp.8.750,00 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun yang membayar harga solar tersebut adalah Terdakwa, Saksi Agus Purnomo hanya ditugasi mengangkut saja dengan mendapatkan fee sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah) per liter, kemudian solar tersebut disetorkan oleh Saksi Agus Purnomo di gudang penampungan BBM solar milik Terdakwa yang beralamat di Dsn. Batokan Rt 03 rw 02 Ds. Petok Kec. Mojo Kab. Kediri, dan yang menerima solar tersebut di gudang adalah Sdr. Sari, Febri Usman dan Sdr. ARIF Ragil yang merupakan karyawan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk solar yang disetorkan oleh Saksi Agus Purnomo kedalam gudang Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- a. Hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sebanyak 3 KI 650 liter.
- b. Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sebanyak 3 KI 770 liter.
- c. Hari Selasa tanggal 1 November 2022 sebanyak 2 KI.
- d. Hari Selasa tanggal 1 Oktober 2022 sebanyak 2 KI 800 liter;
- e. Hari Rabu tanggal 2 November 2022 sebanyak 4 KI 200 liter;
- f. Hari Kamis tanggal 3 November 2022 sebanyak 2 KI 500 liter;
- g. Hari Kamis tanggal 3 November 2022 sebanyak 2 KI 800 liter;
- h. Hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sebanyak 4 KI;
- i. Hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sebanyak 4 KI 480 liter;
- j. Hari Senin tanggal 7 November 2022 sebanyak 3 KI.
- k. Hari Selasa tanggal 8 November 2022 sebanyak 3 KI.
- l. Hari Rabu tanggal 9 November 2022 sebanyak 2 KI 800 liter;
- m. Hari Kamis tanggal 10 November 2022 sebanyak 3 KI.

Menimbang, bahwa solar tersebut kemudian ditampung oleh Terdakwa didalam tandon yang ada didalam gudang milik Terdakwa kemudian dipindahkan kedalam truck tangki untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual solar tersebut dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) unit truck tangki yaitu 1 (satu) Truck tangki warna putih yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa No.Pol.AE 8698 UB ukuran 8000 liter dan 1 (satu) unit Truck tangki warna biru yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa No.Pol.N 9692 EF UB isi 5000 liter;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) Truck tangki warna putih yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa No.Pol.AE 8698 UB ukuran 8000 liter biasanya memakan waktu sampai 3 hari baru terisi penuh solar dari gudang dan sopirnya biasanya adalah Sdr. JAENURI, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Truck Tangki Warna Biru yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa No. Pol. : N9692 EF 5000 liter biasanya memakan waktu sampai 2 hari baru terisi penuh solar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gudang, kemudian setelah penuh maka mobil disegel seolah-olah resmi dari PERTAMINA, selanjutnya sopir dihubungi oleh Terdakwa kalau tangki sudah siap lalu surat jalan di print setelah itu mobil berangkat sesuai dengan tujuan yang diperintahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) orang karyawan yang dipekerjakan di gudangnya yaitu :

1. Sdr. Tatag Wijanarko Bin Alm. M. Subari sebagai (Kepala Gudang sekaligus pengaman gudang) dengan memberikan gaji sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
2. Sdr. SARI (sebagai pencatat barang masuk dan keluar) dengan memberikan gaji sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
3. Sdr. Febri (sebagai pembantu menaikkan dan menurunkan solar dari kempu ke tangki dan sebaliknya) dengan memberikan gaji sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
4. Sdr. Arif (sebagai pembantu menaikkan dan menurunkan solar dari kempu ke tangki dan sebaliknya) dengan memberikan gaji sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
5. M. Juari Bin Alm. Marhawi (membantu serabutan) diberikan upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan;

Menimbang, bahwa Solar-solar tersebut Terdakwa kemudian jual kembali dengan harga Rp.11.200,00 (sebelas ribu dua ratus rupiah) per liter nya dengan menggunakan bendera PT. Dina Raya Internusa wilayah Kediri yang dijual ke daerah Gresik, Sidoarjo, Malang, Mojokerto, dan Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual kembali BBM jenis solar tersebut bekerja sama dengan **Saksi Nasrat Bin Tarzan** Direktur Utama PT. Dina Raya Internusa;

Menimbang, bahwa dalam kerja sama tersebut Terdakwa dibebani kewajiban oleh **Saksi Nasrat Bin Tarzan** selaku Direktur Utama PT. Dina Raya Internusa untuk memberikan fee sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan yang dikirim langsung oleh Terdakwa ke rekening Saksi Nasrat, kemudian selain dari fee tersebut PT. Dina Raya Internusa mendapatkan fee (bagian) Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per liter dari Terdakwa, sedangkan Saksi Nasrat mendapatkan fee Rp.50,- (lima puluh rupiah) per liter dari setiap penjualan BBM Jenis Solar yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis solar yang Terdakwa jual belikan tersebut adalah solar yang disubsidi pemerintah yang berasal dari SPBU-SPBU yang berada di wilayah Kediri dan juga Blitar;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dalam melakukan kerja sama untuk melakukan penjualan BBM jenis solar tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari kewajiban yang dibebankan oleh PT. Dina Raya Internusa kepada Terdakwa masih bisa ditutupi oleh keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan BBM jenis solar tersebut berikut dengan gaji karyawan Terdakwa;

Menimbang, bahwa PT. Dina Raya Internusa belum tercatat sebagai Mitra Usaha PT. Pertamina Patra Niaga di wilayah Jawa Timur akan tetapi tercatat sebagai pemegang izin Pengangkutan/Transportir yang merupakan Mitra Usaha PT. Pertamina di wilayah Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa kegiatan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, baik itu dalam menampung solar dari SPBU-SPBU maupun mendistribusikan BBM jenis solar tersebut, dan terdakwa melakukan kegiatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan yang diperoleh Terdakwa masih menutupi kewajiban yang dibebankan oleh PT. Dina Raya Internusa kepada Terdakwa. Hal mana yang berhak mendistribusikan BBM (Bahan Bakar Minyak) non subsidi sebagaimana dijelaskan oleh **Ahli Muh. Taslim A'Yun, S.T., M.T.** adalah Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga BBM yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagaimana ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 08/P/BPH Migas/X/2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak telah mendapatkan NRU (Nomor Registrasi Usaha) dari Badan Pengatur Hilir Migas;

Menimbang, bahwa kemudian kegiatan pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Juara Bin Alm. Marhawi dan juga Saksi Nasrat Bin Tarzan selaku Direktur Utama PT. Dina Raya Internusa pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Penugasan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur, beserta Penyalur yang memiliki perjanjian kerja sama serta telah mendapatkan alokasi kuota dari Badan Pengatur. Sedangkan untuk kegiatan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak non subsidi, dapat dilakukan oleh Badan

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Usaha Pemilik Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi beserta Penyalur dan/atau agen yang memiliki perjanjian kerja sama, sementara PT. Dina Raya Internusa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis solar dan niaga bahan bakar minyak tersebut belum tercatat sebagai Mitra Usaha PT. Pertamina Patra Niaga di wilayah Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan “Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan :

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini juga bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur dalam unsur ketiga ini terpenuhi, maka terhadap unsur keempat ini juga dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kapasitas terdakwa dalam unsur ini, apakah ia sebagai orang yang melakukan atau orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan perbuatan maka Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (pleger) ialah seseorang yang sendiri telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini adalah sedikitnya harus ada dua orang, yakni ada yang menyuruh (doen plegen) dan ada yang disuruh (pleger). Kemudian yang dimaksud dengan Orang yang turut melakukan (medepleger) “Turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan untuk melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut menggunakan bendera PT. Dina Raya Internusa wilayah Kediri yang dijual ke daerah Gresik, Sidoarjo, Malang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, dan Kediri yang dilakukan dengan bekerja sama dengan **Saksi Nasrat Bin Tarzan** Direktur Utama PT. Dina Raya Internusa;

Menimbang, bahwa dalam kerja sama tersebut Terdakwa dibebani kewajiban oleh **Saksi Nasrat Bin Tarzan** selaku Direktur Utama PT. Dina Raya Internusa untuk memberikan fee sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan yang dikirim langsung oleh Terdakwa ke rekening Saksi Nasrat, kemudian selain dari fee tersebut PT. Dina Raya Internusa mendapatkan fee (bagian) Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per liter dari Terdakwa, sedangkan Saksi Nasrat mendapatkan fee Rp.50,- (lima puluh rupiah) per liter dari setiap penjualan BBM Jenis Solar yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis solar yang Terdakwa jual belikan tersebut adalah solar yang disubsidi pemerintah yang berasal dari SPBU-SPBU yang berada di wilayah Kediri dan juga Blitar;

Menimbang, bahwa selain bekerja sama dengan **Saksi Nasrat Bin Tarzan** maka dalam kegiatan pengangkutan BBM Jenis Solar tersebut juga mempekerjakan Saksi M. Juari Bin Alm. Marhawi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan diberikan upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan, dimana tugas pokok dari Saksi M. Juari Bin Alm. Marhawi adalah sebagai sopir Truck Tangki Warna Biru yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa No. Pol. : N9692 EF 5000 liter yang membawa BBM jenis solar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual solar tersebut menggunakan 2 (dua) unit truck tangki yang masing-masing truk menggunakan tulisan PT. Dina Raya Internusa yaitu 1 (satu) Truck tangki warna putih yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa No.Pol.AE 8698 UB ukuran 8000 liter dan 1 (satu) unit Truck tangki warna biru yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa No.Pol.N 9692 EF UB isi 5000 liter;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) unit Truck tangki warna putih yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa No.Pol.AE 8698 UB dengan ukuran 8000 liter biasanya sopirnya adalah Sdr. JAENURI, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Truck Tangki Warna Biru yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa No. Pol. : N9692 EF 5000 liter biasanya sopirnya adalah Saksi M. Juari Bin Alm. Marhawi;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi M. Juari Bin Alm. Marhawi adalah sopir Truck Tangki Warna Biru yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa No. Pol. : N9692 EF dengan kapasitas 5000 liter, namun pada saat penangkapan Saksi M. Juari Bin menggunakan Truck tangki warna putih yang bertuliskan PT. Dina Raya Internusa No.Pol.AE 8698 UB ukuran 8000 liter yang biasa

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan oleh Sdr. JAENURI karena pada waktu kejadian Sdr. JAENURI berhalangan sehingga truk yang biasa diapkainya digunakan oleh Saksi M. Juari atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa dalam melakukan kerja sama untuk melakukan penjualan BBM jenis solar tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, demikian pula dengan Saksi M. Juari melakukan pengangkutan BBM jenis solar milik terdakwa tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, selain itu Saksi M. Juari juga mendapatkan fee sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah) per liternya dari Sdr. Rudi dari BBM yang dijual Sdr. Rudi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas menunjukkan adanya kerja sama antara Terdakwa, Saksi Nasrat Bin Tarzan dan Saksi M. Juari Bin Alm. Marhawi dengan peran masing-masing Terdakwa sebagai pemilik BBM jenis solar, kemudian untuk menjual atau mendistribusikan solar tersebut menggunakan bendera PT. Dina Raya Internusa dimana Direktur Utamanya adalah Saksi Nasrat Bin Tarzan dan dalam pengangkutan untuk mendistribusikan BBM jenis solar tersebut ketempat tujuan, Saksi M. Juari Bin Alm. Marhawi berperan sebagai sopir sehingga kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tersebut seolah-olah sebagai kegiatan legal atau resmi. Sedangkan tujuan dari kerja sama antara Terdakwa, Saksi Nasrat Bin Tarzan dan Saksi M. Juari Bin Alm. Marhawi adalah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan penerapan “Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah Pasal 40 ke 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah”**;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur pidana kumulatif yaitu disamping mengatur ketentuan pidana penjara yang harus dikenakan kepada diri terdakwa juga mengatur tentang pidana denda yang harus dikenakan terhadap, sehingga menurut Majelis Hakim pengenaan pidana penjara dan denda tersebut dirasa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Truk tangki warna biru putih No. Pol AE 8698 UB berisikan solar subsidi kurang lebih 8000 liter (untuk solar pada saat diserahkan dari penyidik ke Penuntut Umum dengan jumlah ukuran kurang lebih 126 Cm dari dasar tangki);
- 1 (satu) Truk tangki warna biru No. Pol N 9692 EF beserta STNK dan kuncinya yang berisi solar kurang lebih 4500 liter tangki (solar diserahkan dari penyidik kepada Penuntut Umum dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ukuran 8,5 cm dari dasar tangki);

- 7 (tujuh) jurigen ukuran 20 liter yang berisi solar kurang lebih 140 liter (saat diserahkan dari penyidik ke Penuntut Umum 3 jurigen isi solar 1/3 dari volume jurigen 4 jurigen kosong);
- 3 (tiga) galon Le mineral ukuran 15 liter solar kosong ;
- 12 (dua belas) jurigen kosong ;
- 2 (dua) galon lemineral kosong;
- 3 (tiga) drum besi kosong;
- 3 (tiga) sanyo alat sedot;
- 1 (satu) diesel alat sedot;
- 5 (lima) selang spiral besar;
- 2 (dua) selang kecil;
- 1 (satu) timba plastic;
- 1 (satu) mesin sedot beserta selang;
- 4 (empat) kempu kosong;
- 2 (dua) buah buku catatan solar;
- 1 (satu) truk box warna putih no.Pol B 9816 WRU beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar surat jalan dari PT Dina Raya Internusa tanggal 11 November 2022;
- 1 (satu) buku catatan solar;
- 1 (satu) buah kayu untuk alat ukur;

Menimbang, bahwa karena semua barang bukti diatas masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Nasrat Bin Tarzan maka terhadap semua barang bukti diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nasrat Bin Tarzan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kelangkaan BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah Pasal 40 ke 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Priyanto Bin Alm. Markum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) Hari** dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. -----Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. -----Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Truk tangki warna biru putih No. Pol AE 8698 UB berisikan solar subsidi kurang lebih 8000 liter (untuk solar pada saat diserahkan dari penyidik ke Penuntut Umum dengan jumlah ukuran kurang lebih 126 Cm dari dasar tangki);
 - 1 (satu) Truk tangki warna biru No. Pol N 9692 EF beserta STNK dan kuncinya yang berisi solar kurang lebih 4500 liter tangki (solar diserahkan dari penyidik kepada Penuntut Umum dengan jumlah atau ukuran 8,5 cm dari dasar tangki);
 - 7 (tujuh) jurigen ukuran 20 liter yang berisi solar kurang lebih 140 liter (saat diserahkan dari penyidik ke Penuntut Umum 3 jurigen isi solar 1/3 dari volume jurigen 4 jurigen kosong);



- 3 (tiga) galon Le mineral ukuran 15 liter solar kosong ;
- 12 (dua belas) jurigen kosong ;
- 2 (dua) galon lemineral kosong;
- 3 (tiga) drum besi kosong;
- 3 (tiga) sanyo alat sedot;
- 1 (satu) diesel alat sedot;
- 5 (lima) selang spiral besar;
- 2 (dua) selang kecil;
- 1 (satu) timba plastic;
- 1 (satu) mesin sedot beserta selang;
- 4 (empat) kempu kosong;
- 2 (dua) buah buku catatan solar;
- 1 (satu) truk box warna putih no.Pol B 9816 WRU beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar surat jalan dari PT Dina Raya Internusa tanggal 11 November 2022;
- 1 (satu) buku catatan solar;
- 1 (satu) buah kayu untuk alat ukur

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nasrat Bin Tarzan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., dan La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarlinah S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Anik Partini, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A Gde Oka Mahardika, S.H. Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarlinah S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)